

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

1. Pengertian Perjanjian
2. Syarat Sahnya Perjanjian
3. Asas-asas dan Akibat Perjanjian
4. Para Pihak Dalam Perjanjian
5. Bentuk Perjanjian
6. Wanprestasi
7. Berakhirnya Perjanjian
8. Metode Penyelesaian

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Asas Itikad Baik**

1. Pengertian Asas Itikad baik
2. Itikad Baik Dalam Arti Subyektif
3. Itikad Baik Dalam Arti Obyektif

#### **C. Tinjauan Umum Tentang Kredit**

1. Pengertian Kredit
2. Prinsip-Prinsip Kredit
3. Jenis-Jenis Kredit
4. Tujuan dan Fungsi Kredit

## A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>5</sup> Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>6</sup> Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>7</sup> Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.<sup>8</sup>

### 2. Syarat Sah Perjanjian Kredit

Dalam naskah asli (bahasa belanda) Pasal 1320 KUH Perdata tidak dirumuskan dengan kata-kata “syarat sahnya perjanjian”, tetapi dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian” (*bestaanbaarheid der overeenkomsten*). Perumusan kalimat “syarat adanya perjanjian” tersebut kurang tepat. Dikatakan tidak tepat karena adakalanya suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, tetapi tidak mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya perjanjian. Dalam halnya kontrak mengandung cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan hanya

---

<sup>5</sup> Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 2

<sup>6</sup> Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 ), hlm 1

<sup>7</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4, ( Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), hlm 6

<sup>8</sup> Ibid.hlm 12

membawa akibat dapat dibatalkan. Demikian juga dalam hal perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap membuat perjanjian tidak berakibat batalnya perjanjian itu. Sepanjang tidak ada pembatalan perjanjian, perjanjian tersebut tetap sah.<sup>9</sup>

### 3. Asas konsensualisme

terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.<sup>10</sup>

Namun dalam keadaan tertentu dimana didalam perjanjian ada suatu hal yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.<sup>11</sup> Dalam BW cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Kesesatan atau dwaling (Pasal 1322 KUHPerdara),
- b. Penipuan atau bedrog (Pasal 1323 KUHPerdara),
- c. Paksaan atau dwang (Pasal 1328 KUHPerdara). Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia.

menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda "*een man een man, een word een word*", yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta, FH UII Press, hlm.167.

<sup>10</sup> Ridwan Khirandy, Op.Cit., hlm. 27.

<sup>11</sup> Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm. 107

<sup>12</sup> Ridwan Khirandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 90. (selanjutnya disebut Ridwan Khairandy II)

#### **4. Para Pihak dalam Perjanjian**

Para pihak dalam perjanjian yaitu manusia atau badan hukum telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan yang mana akhirnya akan terbentuk suatu pertemuan kehendak, para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan, persetujuan mana yang dapat dinyatakan tegas maupun secara diam-diam.<sup>13</sup>

#### **5. Bentuk-bentuk perjanjian**

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:<sup>14</sup>

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut.

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 214.

<sup>14</sup> Salim, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008, cet 5 ), Hlm. 42-43

- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

## **6. Wanprestasi**

adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.<sup>15</sup>

## **7. Berakhirnya Perjanjian**

Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.

---

<sup>15</sup> Persada. Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Raad Kertha*, 3(1), 1-19.

Jika membaca rumusan Pasal 1381 KUH Perdata dapat diketahui bahwa ada sepuluh alasan yang mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu :

- 1) Pembayaran
- 2) Penawaran Pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) Pembaharuan Utang
- 4) Kompensasi
- 5) Pencampuran Utang
- 6) Pembebasan Utang
- 7) Musnahnya barang terutang
- 8) Pembatalan
- 9) Berlakunya suatu syarat batal dan
- 10) Lewatnya waktu.<sup>16</sup>

#### **8. Metode Penyelesaian Litigasi dan Non-Litigasi**

Jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan

---

<sup>16</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.cit., h. 349.

putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi).<sup>17</sup>

Penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan) bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian yang sangat akrab di lingkungan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Damai), yaitu Penyelesaian melalui negosiasi Untuk menyelesaikan masalah, melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Asas Itikad Baik**

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.<sup>19</sup>

Asas itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu :<sup>20</sup>

### **1. Iktikad baik dalam arti obyektif,**

bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Konsekuensinya adalah bahwa hakim boleh melakukan peninjauan terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang apabila pelaksanaan perjanjian ini akan bertentangan dengan itikad baik.

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 177-182

<sup>18</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 1.

<sup>19</sup> R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1983, hal 27

<sup>20</sup> R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1983, hal 25

**2. Iktikad baik dalam arti subyektif,**

yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda iktikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran.

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakutan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.<sup>21</sup>

**C. Tinjauan Umum Tentang Kredit**

**1. Kredit berasal dari kata italia**

*Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.<sup>22</sup> Dalam hal ini kreditor percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>23</sup> Definisi lain tentang kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.1983, hal 27

<sup>22</sup> Ibid. h. 87

<sup>23</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Revisi ke-9, h.73

<sup>24</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), cet 1 h. 45

## 2. Pemberian kredit

oleh bank tersebut merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai aset sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Disamping menjalankan fungsi pegerahan dana masyarakat, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk menjalankan fungsi tersebut, bank perlu melakukan analisis dalam pemeberian kredit agar tidak mudah muncul kredit dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam perbankan yaitu :

25

### a. Prinsip kepercayaan

Pada prinsip kepercayaan ini debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian diikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Dalam hal ini kreditur harus melihat apakah calon debitur memenuhi kriteria dalam melakukan kredit<sup>26</sup>.

### b. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian ini merupakan salah satu perwujudan dari prinsip kepercayaan dalam suatu pinjaman kredit. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal maupun eksternal.

### c. Prinsip 5-C

Prinsip ini merupakan singkatan dari unsur-unsur *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*. *Character* adalah watak/kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit

---

<sup>25</sup> Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Pt Refika Aditama, hal 142

<sup>26</sup> Ibid, hal. 143

ditandatangani. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur sehingga diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya. *Capital* adalah permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemampuan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. *Condition of economy* yaitu suatu kondisi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur. *Collateral* atau agunan merupakan *the last resort* bagi kreditur, akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benarbenar dalam keadaan macet.<sup>27</sup>

#### d. Prinsip 5-P

Menurut prinsip ini para pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampuan dan sebagainya. *Purpose*, yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan *income* perusahaan. *Payment* atau pembayaran, pihak kreditur memperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk membayar kredit. *Profitability*, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dan usahanya. *Protection* atau perlindungan, yaitu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.

#### e. Prinsip 3-R

Prinsip 3-R yaitu *retruns*, *repayment*, dan *risk bearing ability*. *Retruns*, yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain. *Repayment*, yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Apakah kemampuan

---

<sup>27</sup> Ibid, hal. 144

bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan. Risk bearing ability atau kemampuan menanggung risiko sejauhmana kemampuan debitur untuk menanggung resiko dalam hal-hal diluar antisipasi. Dalam berbagai prinsip diatas, prinsip 5-C yang dikemukakan diatas lebih dahulu telah mengcover prinsip 5-P dan 3-R yang diuraikan berikutnya. Jika melihat ketentuan kredit yang terdapat dlam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tampak bahwa dalam UU tersebut secara eksplisit telah mencantumkan prinsip 5-C.<sup>28</sup>

### 3. Jenis kredit

perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka dikenal jenis-jenis kredit yang didasarkan pada<sup>29</sup>:

a. Jenis Kredit Menurut Kelembagaan Pengelompokan ini didasarkan dari kriteria segi kelembagaannya, yaitu dalam arti pihak yang terkait sebagai pihak pemberi dan pihak penerima kredit terutama menyangkut struktur kelembagaan pelaksanaan kredit itu sendiri. Jenis kredit dengan dasar pengelompokan menurut kriteria kelembagaan terdiri atas:

#### 1) Kredit perbankan

Kredit perbankan yang diberikan oleh bank milik negara atau bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi.

#### 2) Kredit likuiditas

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang ada dan beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditanya. Pelaksanaan kredit ini merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka tugasnya yang diemban sebagai bank sentral.

---

<sup>28</sup> Ibid. hal, 145

<sup>29</sup> Muhammad Djumhana, 2012, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti, hal 424

### 3) Kredit langsung

Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Mislanya, Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau kepada pihak ketiga.<sup>30</sup>

### 4) Kredit (pinjaman antar bank)

Kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana. Peminjaman model ini merupakan sarana yang paling gampang dilakukan oleh bank yang memerlukan tambahan dana baik dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan biasa dalam arti sekedar memerlukan tambahan dana untuk dapat diputar kembali. Pelaksanaannya dapat dengan wesel unjuk, cek, promes (*promissory note*), atau sara lainnya. Pinjam meminjam dana antarbank merupakan transaksi umum dan biasa dilakukan setiap hari kerja oleh bank, baik antarbank di dalam negeri maupun antar bank di luar negeri, yang semuanya dijalankan melalui mekanisme pasar uang (*money market*). Dalam transaksi ini terkait bank pemberi pinjaman (*lending bank*), yakni bank yang kelebihan dana (*over cash ratio*) dan bank peminjam (*borrowing bank*) yang membutuhkan dana.<sup>31</sup>

b. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktu. dari segi jangka waktu jenis kredit meliputi:

1) Kredit jangka pendek (*short term loan*) Kredit ini memiliki jangka waktu maksimum 1 tahun. Berikutnya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel. Dapat juga berbentuk kredit modal kerja, yaitu kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.

2) Kredit jangka menengah (*medium term loan*) Kredit ini berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Bentuk-bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.

---

<sup>30</sup> Ibid, hal. 423

<sup>31</sup> Ibid, hal, 427

3) Kredit jangka panjang Kredit ini berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit berjangka panjang ini pada umumnya berupa kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam jangka waktu untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pemberian proyek baru.

c. Jenis Kredit Menurut Penggunaannya. Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari:

1) Kredit konsumtif Yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.

2) Kredit produktif, baik kredit investasi, maupun kredit eksploitasi.

Kredit investasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi, ekspansi, relokasi proyek, atau pendirian proyek baru. Adapun jangka waktu dapat berjangka waktu menengah atau panjang. Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi, serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek.

#### **4. Tujuan kredit**

dibedakan menjadi tiga, yaitu mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. bahwa kredit merupakan fasilitas keuangan yang bisa menghasilkan keuntungan. Biasanya keuntungan ini berupa bunga yang diterima bank sebagai balas jasa karena telah menyediakan dana. Berikutnya tujuan kredit juga dapat membantu usaha nasabah. Di mana pihak bank akan menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk investasi atau modal usaha. Dalam hal ini, bank maupun masyarakat saling mendapatkan keuntungan. Terakhir, tujuan kredit juga membantu pemerintah. Di mana semakin banyak kredit yang disalurkan bank artinya terjadi peningkatan kucuran dana dalam rangka

pembangunan di berbagai macam sektor. kredit juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut: <sup>32</sup>

- a. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dan
  - b. Meningkatkan peredaran barang.
  - c. Sebagai alat untuk mendukung stabilitas ekonomi.
  - d. Meningkatkan tambahan modal pendapatan.
5. Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal <sup>33</sup> atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya. <sup>34</sup>

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. <sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> [Kredit “Pengertian Kredit, Fungsi dan Tujuan” https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-kredit-fungsi-dan-tujuannya-perlu-diketahui-klm.html](https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-kredit-fungsi-dan-tujuannya-perlu-diketahui-klm.html) diakses Minggu, 28 Januari 2024.

<sup>33</sup> Johannes Ibrahim, mengupas ... Op.cit., hlm.19.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu:<sup>36</sup>

a. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketiga belas (tentang pinjam meminjam) KUHPerdata pada khususnya.

b. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit. Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Daeng Naja, Op.cit., hlm .181.

<sup>37</sup> Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerdata.<sup>38</sup> Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerdata dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan<sup>39</sup>).

Kemudian Mariam Danus Badruzaman menyatakan bahwa:<sup>40</sup>

Dari rumusan yang terdapat didalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah Perjanjian pinjam meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika verbruiklening termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkannya. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Marhais Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia. Pradnya Paramita, Bandung, 1975, hlm. 67.

<sup>39</sup> Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre for Society Studies, Jember, 2006, hlm .106

<sup>40</sup> Ibid, hlm .16

<sup>41</sup> Johannes Ibrahim, Mengupas ... Op.cit., hlm. 28.